

KETERBUKAAN INFORMASI KEPADA PEMEGANG SAHAM

KETERBUKAAN INFORMASI INI PENTING UNTUK DIPERHATIKAN OLEH PEMEGANG SAHAM PERSEROAN. JIKA ANDA MENGALAMI KESULITAN UNTUK MEMAHAMI INFORMASI SEBAGAIMANA TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI ATAU RAGU-RAGU DALAM MENGAMBIL KEPUTUSAN SEBAIKNYA ANDA BERKONSULTASI DENGAN PERANTARA PEDAGANG EFEK, MANAJER INVESTASI, PENASIHAT HUKUM, AKUNTAN PUBLIK ATAU PENASIHAT PROFESIONAL LAINNYA YANG RELEVAN.



PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA Tbk

Kegiatan Usaha Utama

Bergerak di bidang perdagangan produk bahan makanan, minuman dan peralatan penunjangnya seperti mesin kopi, blender beserta suku cadangnya (*sparepart*)

Kantor Pusat, Showroom dan Gudang

Jalan Komplek Pergudangan
Multi Guna T8 No. 16,
Alam Sutera, Pakulonan, Serpong Utara
Kota Tangerang Selatan 15325 –
Indonesia
Tel.: (021) 2235 3388,
Fax : (021) 2904 7378

Gudang

Jalan Komplek Multiguna No. D05,
Desa Pakulonan (Kelurahan Pakualam),
Kecamatan Serpong Utara,
Kota Tangerang Selatan, Provinsi
Banten.

Showroom

Wisma Abadi - Ground Floor Blok B-2
Jl. Kyai Caringin 29-31 Cideng, Jakarta
Pusat

Situs Web Perseroan: www.kmds.co.id
Email: corporate@kmds.co.id

KETERBUKAAN INFORMASI DALAM RANGKA TRANSAKSI MATERIAL & TRANSAKSI AFILIASI DAN RENCANA PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM TAHUN 2020

Keterbukaan Informasi ini dipersiapkan dan disampaikan oleh PT Kurniamitra Duta Sentosa Tbk (untuk selanjutnya disebut dengan "Perseroan") sehubungan dengan rencana Perseroan untuk melakukan penyertaan saham kepada PT Formosa Ingredient Factory (untuk selanjutnya disebut dengan "Formosa") sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Formosa ("Rencana Penyertaan") guna memenuhi Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ("POJK") No. 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha ("POJK 17/2020") dan POJK No. 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan ("POJK 42/2020").

Bersamaan dengan Rencana Penyertaan yang akan dilakukan, Perseroan bermaksud untuk melakukan perubahan Rencana Penggunaan Dana yang diperoleh dari Penawaran Umum Perseroan untuk membiayai Rencana Penyertaan ("Perubahan Penggunaan Dana") guna memenuhi POJK 30/POJK.04/2015 tentang Laporan Realisasi Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum ("POJK 30/2015").

DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN BAIK SECARA BERSAMA-SAMA MAUPUN SENDIRI-SENDIRI BERTANGGUNG JAWAB SEPENUHNYA ATAS KEBENARAN DAN KELENGKAPAN SELURUH INFORMASI YANG TERCANTUM DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI. SETELAH MELAKUKAN PEMERIKSAAN YANG WAJAR, DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN MENEGASKAN BAHWA SEPANJANG PENGETAHUAN DAN MENURUT KEYAKINAN TERBAIK, TIDAK TERDAPAT FAKTA-FAKTA MATERIAL, YANG JIKA TIDAK DIUNGKAPKAN ATAU DIHILANGKAN DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI AKAN MENYEBABKAN INFORMASI DALAM KETERBUKAAN INFORMASI INI MENJADI TIDAK BENAR DAN/ATAU MENYESATKAN.

DIREKSI PERSEROAN BERMAKSUD UNTUK MEMINTA PERSETUJUAN ATAS RENCANA PENYERTAAN DAN PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DARI PARA PEMEGANG SAHAM DALAM RUPSLB YANG AKAN DIADAKAN PADA HARI SENIN, TANGGAL 18 JANUARI 2021 DI TANGERANG DENGAN AGENDA PERSETUJUAN ATAS PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM PERDANA SAHAM PERSEROAN TAHUN 2020 DAN PERSETUJUAN UNTUK MELAKUKAN PENYERTAAN MODAL PERSEROAN PADA PT FORMOSA INGREDIENT FACTORY YANG DIUMUMKAN MELALUI SITUS WEB PENYEDIA E-RUPS, SITUS WEB BURSA DAN SITUS WEBSITE PERSEROAN PADA TANGGAL 8 DESEMBER 2020. PEMANGGILAN RUPSLB DIRENCANAKAN AKAN DIUMUMKAN PADA TANGGAL 23 DESEMBER 2020 MELALUI MEDIA YANG SAMA.

Keterbukaan Informasi ini diterbitkan di Tangerang pada tanggal 8 Desember 2020

Singkatan dan Daftar Istilah

Afiliasi	: berarti afiliasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Angka 1 UUPTM yaitu:
	a. Hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal;
	b. Hubungan antara pihak dengan pegawai, Direktur, atau Komisaris dari pihak tersebut;
	c. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan dimana terdapat satu atau lebih anggota Direksi atau Dewan Komisaris yang sama;
	d. Hubungan antara perusahaan dengan pihak, baik langsung maupun tidak langsung, mengendalikan atau dikendalikan oleh perusahaan tersebut
	e. Hubungan antara 2 (dua) perusahaan yang dikendalikan baik langsung maupun tidak langsung oleh pihak yang sama; atau
	f. Hubungan antara perusahaan dan pemegang saham utama.
Akuntan Publik	:
Biro Administrasi Efek	:
BNRI	:
Bursa	:
Formosa	:
Hari Bursa	:
Keterbukaan Informasi	:
Laporan Pendapat Kewajaran	:
Laporan Penilaian	:
Masyarakat	:
Menkumham	:
MOI	:
Nota Kesepahaman	:
OJK	:
Pemegang Saham Formosa	:
Pemegang Saham Perseroan	:
Penilai Independen	:
Perseroan	:
Perubahan Penggunaan Dana	:
POJK 17/2020	:
POJK 30/2015	:

Singkatan dan Daftar Istilah

POJK 42/2020	: Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 42/POJK.04/2020 tentang Transaksi Afiliasi dan Transaksi Benturan Kepentingan.
Rencana Penyertaan	: Rencana atas penyertaan modal Perseroan kepada Formosa sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) atau setara dengan 30% (tiga puluh persen) dari modal ditempatkan dan disetor penuh Formosa.
RUPSLB	: Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa Perseroan yang akan diadakan pada tanggal 18 Januari 2021 untuk meminta persetujuan kepada Pemegang Saham Perseroan atas Rencana Penyertaan dan Perubahan Penggunaan Dana.
UUPM	: Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal.

KETERANGAN MENGENAI RENCANA PENYERTAAN**I. PENDAHULUAN**

Sehubungan dengan upaya Perseroan untuk memenuhi ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku di bidang pasar modal serta penerapan prinsip keterbukaan sebagai perusahaan publik, maka dalam rangka memenuhi POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan membuat Keterbukaan Informasi ini untuk menyediakan informasi yang jelas dan lengkap kepada pemegang saham Perseroan.

Pada tanggal 5 November 2020 Perseroan dan Formosa telah menandatangani Nota Kesepahaman dalam rangka penyertaan saham (untuk selanjutnya disebut dengan "Nota Kesepahaman") dimana Perseroan sepakat, dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman, akan melakukan penyertaan saham kepada Formosa sesuai dengan syarat dan ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Nota Kesepahaman dan Formosa setuju untuk menerima Perseroan sebagai pemegang saham yang baru dalam Formosa dengan segala hak dan kewajiban yang melekat sebagai pemegang saham yang ada di kemudian hari.

Rencana Penyertaan akan dilaksanakan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia.

Rencana Penyertaan merupakan suatu Transaksi Material sebagaimana dimaksud dalam POJK 17/2020 dimana nilai dari Rencana Penyertaan adalah sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) yang mana nilai Rencana Penyertaan tersebut berdasarkan pasal 3 ayat 2 POJK 17/2020 yakni transaksi yang berupa perolehan atas perusahaan dikategorikan sebagai Transaksi Material dengan perincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	%
1.	Nilai Rencana Penyertaan terhadap ekuitas Perseroan	24%
2.	Total Aset Formosa terhadap Total Aset Perseroan	33%
3.	Laba Bersih Formosa terhadap Laba Bersih Perseroan	137%
4.	Pendapatan Formosa terhadap Pendapatan Perseroan	59%

berdasarkan Laporan Keuangan untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, yang telah direviu oleh Akuntan Publik.

Oleh karena itu, Rencana Penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan memerlukan persetujuan RUPS Perseroan.

Di samping itu, Rencana Penyertaan juga merupakan suatu Transaksi Afiliasi sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020 dikarenakan Direksi Perseroan merupakan Komisaris Utama dan Direktur serta pemegang saham Formosa. Namun Rencana Penyertaan tidak mengandung Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam POJK 42/2020.

Rencana Penyertaan telah dilaksanakan sesuai dengan prinsip-prinsip kewajaran dan Rencana Penyertaan juga telah dinyatakan sebagai transaksi yang wajar berdasarkan pendapat kewajaran yang dikeluarkan oleh Penilai Independen. Ringkasan dari pendapat kewajaran tersebut dimuat dalam Keterbukaan Informasi dibawah ini. Sehubungan dengan hal di atas, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, khususnya ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Direksi Perseroan dengan ini mengumumkan Keterbukaan Informasi dengan maksud untuk memberikan penjelasan, pertimbangan serta alasan dilakukannya Rencana Penyertaan kepada para Pemegang Saham Perseroan sebagai bagian dari pemenuhan ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

II. LATAR BELAKANG RENCANA PENYERTAAN

PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA Tbk ("Perseroan") merupakan penyedia *one stop solution* di Indonesia untuk makanan dan minuman (*food and beverages* atau *F&B*) bermerek yang mendistribusikan merek terkemuka pada berbagai kategori produk F&B ke seluruh wilayah di Indonesia melayani industri kuliner di tanah air. Seiring dengan berjalannya usaha yang dilaksanakan, Perseroan tumbuh menjadi salah satu perusahaan perdagangan (*trading*) dan distribusi F&B terkemuka dan ternama di tanah air dengan *platform* distribusi yang terintegrasi yakni menggabungkan portofolio produk bermerek terkemuka dan berkualitas pada berbagai kategori produk F&B yang kuat dan beragam dengan jaringan distribusi yang menjangkau berbagai saluran penjualan.

Seiring dengan pertumbuhan jumlah penduduk di Indonesia, dengan total penduduk mencapai ±270 juta jiwa dimana tingkat distribusi penduduk berada pada usia produktif yakni usia 15 hingga 64 tahun dengan penyebaran terbesar mencapai kurang lebih 67% dari total penduduk Indonesia (sumber : Biro Pusat Statistik – 2019), dimana mereka memiliki minat yang sangat tinggi untuk mengkonsumsi akan produk-produk F&B seperti Kopi, Teh, Susu dan minuman kekinian dengan campuran *tapioca pearls* (boba), selai (*jam*) dan *jellies*.

Melihat permintaan yang sangat tinggi tersebut, Perseroan kedepannya berupaya untuk bukan hanya menjadi distributor saja untuk memperdagangkan produk F&B dengan merek premium serta berkualitas, namun Perseroan juga berencana untuk memproduksi produk-produk F&B guna menciptakan pertumbuhan penjualan termasuk meningkatkan marjin operasional dari

Perseroan. Selain itu, kedepannya apabila Perseroan memiliki fasilitas produksi untuk F&B berkualitas, Perseroan dapat menciptakan kreasi-kreasi produk F&B baru, mengingat industri kuliner di tanah air yang sangat sensitif dengan adanya inovasi produk F&B khususnya minuman kekinian. Dengan Perseroan memiliki fasilitas produksi, Perseroan dapat menciptakan kreasi-kreasi produk F&B baru serta pengembangan yang kedepannya diharapkan dapat menciptakan inovasi bagi Perseroan guna melayani permintaan dari kuliner di Indonesia yang masih sangat tinggi potensinya.

Atas hal tersebut, Perseroan berencana untuk melakukan Rencana Penyertaan kepada Formosa yang merupakan pihak terafiliasi dari Perseroan mengingat Formosa merupakan perusahaan yang memiliki manufaktur terpadu produk F&B yang memiliki pertumbuhan yang sangat tinggi dalam beberapa tahun terakhir. Hal tersebut juga tercermin dari laporan keuangan Formosa yang cukup mencatatkan hasil yang signifikan sejak tahun 2018 hingga tahun 2020. Oleh karena itu, dengan adanya Rencana Penyertaan yang akan dilakukan tersebut diharapkan dapat memberikan nilai tambah kepada Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan pada Keterbukaan Informasi sesuai dengan penjelasan dibawah ini.

III. TUJUAN DAN MANFAAT RENCANA PENYERTAAN

Berikut ini merupakan penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Rencana Penyertaan oleh Perseroan berkaitan dengan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020 (termasuk penjelasan, pertimbangan dan alasan dilakukannya Rencana Penyertaan, dibandingkan dengan apabila dilakukan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi):

1. Rencana Penyertaan didorong oleh tujuan dan upaya Perseroan untuk meningkatkan pertumbuhan penjualan dan meningkatkan marjin Perseroan bukan hanya dari segmen penjualan saja, namun juga meningkatkan kinerja keuangan dari sisi marjin Perseroan;
2. Pendapatan dari Formosa yang sangat baik untuk periode 3 tahun terakhir ini sangat menjanjikan. Dengan Rencana Penyertaan yang akan dilakukan, diharapkan kedepannya Perseroan akan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan dimasa mendatang.
3. Atas hal tersebut, Manajemen Perseroan berkeyakinan bahwa Rencana Penyertaan akan memberikan dampak sinergi yang sangat baik, mengingat Perseroan dan Formosa memiliki bisnis yang sama melayani industri kuliner tanah air.
4. Lebih lanjut dengan adanya sinergi tersebut, tidak tertutup kemungkinan bahwa kedepannya apabila kinerja Formosa akan bertumbuh lebih baik, Perseroan akan melakukan integrasi dengan melaksanakan peningkatan kepemilikan lebih dari 30%, mengingat masih banyak pengembangan produk F&B yang dapat dilakukan oleh Formosa serta ketersediaan lahan untuk fasilitas produksi di tanah yang dimiliki oleh Formosa. Kedepannya, tidak tertutup kemungkinan apabila permintaan dari sisi produk-produk F&B di tanah air ini masih tinggi, Perseroan bersama Formosa akan mengundang beberapa prinsipal produk F&B dari luar negeri untuk melakukan investasi dengan membuka fasilitas produk F&B dari prinsipal tersebut dalam rangka mengurangi ketergantungan impor serta tidak tertutup kemungkinan juga apabila terdapat permintaan dari regional maka dapat dilakukan ekspor ke mancanegara.

IV. URAIAN MENGENAI RENCANA PENYERTAAN

1. DOKUMENTASI RENCANA PENYERTAAN

Pada tanggal 5 November 2020 Perseroan dan Formosa telah menandatangani Nota Kesepahaman dimana Perseroan, dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Nota Kesepahaman, akan melakukan penyertaan saham kepada Formosa dan Formosa bersama dengan Pemegang Saham Formosa sepakat menerima penyertaan tersebut, beserta semua hak yang melekat baik yang ada pada saat ini atau dimasa yang akan datang.

2. PARA PIHAK

Pihak yang melakukan Penyertaan : **Perseroan**
Pihak yang menerima Penyertaan : **Formosa**

Perseroan dan Formosa untuk selanjutnya disebut dengan "**Para Pihak**"

3. NILAI PENYERTAAN

Para Pihak setuju dan sepakat bahwa nilai penyertaan atas Rencana Penyertaan adalah sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) untuk kepemilikan saham sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) setelah dilakukan Rencana Penyertaan.

Para Pihak dengan ini setuju bahwa jumlah penyertaan Modal atas saham yang diterbitkan yaitu sebanyak-banyaknya 1.086.039 (satu juta delapan puluh enam ribu tiga puluh sembilan) saham dengan nilai nominal Rp13.029,- (tiga belas ribu dua puluh sembilan Rupiah) (untuk selanjutnya disebut dengan "**Saham**") dimana harga Saham akan ditetapkan kemudian oleh Para Pihak setelah Para Pihak telah mendapatkan laporan valuasi atas harga saham yang diterbitkan oleh Penilai Independen dan dapat dinegosiasikan antara Para Pihak.

4. MEKANISME

Para Pihak sepakat bahwa Rencana Penyertaan tersebut akan dilakukan oleh Perseroan secara tunai sesuai yang diperjanjikan.

5. POKOK PERJANJIAN

Perseroan sepakat, dengan tunduk kepada syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam Rencana Penyertaan yakni:

- a. Formosa dengan ini setuju untuk menerima pengambilan bagian Saham dan menyerahkan semua hak dan kepentingan dalam dan atas Saham tersebut kepada Perseroan;
- b. Formosa dengan ini menjamin bahwa Saham yang diterbitkan oleh Formosa tidak sedang atau akan dijaminkan kepada pihak lain mana pun, bebas dari klaim atau tidak bertentangan dengan pihak lain mana pun atau terancam menjadi objek sengketa, dan tidak ada tunggakan pembayaran pajak atau biaya lain dan memberikan pembebasan penuh kepada Pihak Kedua jika terjadi klaim dari pihak ketiga sehubungan dengan Saham;
- c. Para Pihak setuju bahwa pengambilan bagian Saham bergantung pada kemampuan Formosa dan Perseroan dalam memperoleh persetujuan yang diperlukan sebagaimana dipersyaratkan menurut hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Formosa dan Perseroan akan menggunakan upaya terbaiknya untuk mendapatkan persetujuan yang diperlukan sebelum penandatanganan Perjanjian Penyertaan Modal yang definitif.

Setelah selesainya Rencana Penyertaan, tidak terdapat perubahan struktur organisasi baik yang ada pada Perseroan maupun Formosa.

6. PERSYARATAN PENDAHULUAN

Para Pihak sepakat bahwa Rencana Penyertaan bergantung pada persyaratan pendahuluan sebagai berikut:

- a. Sehubungan dengan rencana penerbitan saham baru Formosa dan rencana penyertaan modal oleh Perseroan ke dalam Formosa, Para Pihak masing-masing wajib memperoleh persetujuan pemegang saham, otorisasi untuk melakukan penyertaan modal dan tindakan lain yang dianggap perlu untuk dilakukan segera sebelum Perjanjian Penyertaan Modal yang definitif.;
- b. Perseroan akan melakukan Pengumuman Keterbukaan Informasi dan memberitahukan kepada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengenai rencana penyertaan modal;
- c. Para Pihak akan melakukan semua tindakan yang dianggap perlu dan semua tindakan perbaikan yang perlu dilakukan sebelumnya untuk Perjanjian Penyertaan Modal yang final dan definitif.

7. PENYELESAIAN

Para Pihak sepakat bahwa penyelesaian Rencana Penyertaan akan dilakukan pada paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah dipenuhinya persyaratan pendahuluan atau pada waktu lain dan/atau tempat yang disepakati bersama secara tertulis antara Para Pihak.

8. HUKUM YANG BERLAKU

Nota Kesepahaman dan pelaksanaannya diatur dan ditafsirkan berdasarkan hukum Republik Indonesia.

Setiap perselisihan yang timbul dari atau sehubungan dengan Nota Kesepahaman ini, termasuk pertanyaan tentang keberadaan, keabsahan atau pengakhiran, harus merujuk kepada dan akhirnya diselesaikan di Pengadilan Negeri Tangerang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia

V. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN DAN FORMOSA

A. KETERANGAN MENGENAI PERSEROAN

1) Umum

Perseroan pertama didirikan pada tahun 2000 sebagaimana dinyatakan oleh Akta Pendirian PT Kurniamitra Duta Sentosa No. 21 tertanggal 17 Juli 2000 sebagaimana diubah dengan Perubahan Akta Pendirian Perseroan Terbatas No. 3 tanggal 11 Juni 2001, yang seluruhnya dibuat dihadapan Kun Hidayat, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No. C-11094 HT.01.01.TH.2001 tertanggal 19 Oktober 2001 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. 300315106696 tanggal 10 Januari 2007, serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tahun 2013, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia No. 7067 ("Akta Pendirian Perseroan").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Perseroan mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali adalah sehubungan dengan perubahan status perseroan menjadi perusahaan terbuka sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Perseroan No. 9 tanggal 5 Juni 2020 yang dibuat dihadapan Rini Yulianti, SH, Notaris di Jakarta Timur, yang telah disetujui oleh Menkumham melalui Keputusan Menkumham No. AHU-0038875.AH.01.02.TAHUN 2020 tanggal 07 Juni 2020, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237608 tanggal 07 Juni 2020, dan telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0237619 tanggal 07 Juni 2020, dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0089706.AH.01.11.TAHUN 2020 tanggal 07 Juni 2020, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 037/NOT/VI/2020 tanggal 08 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Rini Yulianti, SH, dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris ("Akta No. 9/2020"). Susunan Dewan Komisaris dan Direksi terakhir juga tercantum dalam Akta No. 9/2020.

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Perseroan, maksud dan tujuan Perseroan adalah berusaha dalam bidang perdagangan besar, industri pengolahan dan aktivitas profesional, ilmiah dan teknis yaitu aktivitas kantor pusat. Pada saat ini, Perseroan bergerak dalam bidang perdagangan produk Monin Syrup dari Perancis dan beberapa produk F&B lainnya dan merupakan distributor tunggal produk tersebut di Indonesia.

Kegiatan usaha utama:

- a. Perdagangan Besar Kopi, Teh dan Kakao (KBLI 46314);
- b. Perdagangan Besar Susu dan Produk Susu (KBLI 46326);
- c. Perdagangan Besar Gula, Coklat dan Kembang Gula (KBLI 46331);
- d. Perdagangan Besar Makanan dan Minuman lainnya (KBLI 46339);
- e. Perdagangan Besar Peralatan dan Perlengkapan Rumah Tangga (KBLI 46491);
- f. Perdagangan Besar Berbagai Barang dan Perlengkapan Rumah Tangga Lainnya YTDL (KBLI 46499);
- g. Perdagangan Besar Mesin Kantor dan Industri, Suku Cadang dan Perlengkapannya (KBLI 46591); dan
- h. Perdagangan Besar Mesin, Peralatan dan Perlengkapan Lainnya (KBLI 46599).

Kegiatan usaha penunjang:

- a. Industri Pengolahan Susu Segar Dan Krim (KBLI 10510);
- b. Industri Pengolahan Susu Bubuk Dan Susu Kental (KBLI 10520);
- c. Industri Produk Roti Dan Kue (KBLI 10710);
- d. Industri Gula Merah (KBLI 10722);
- e. Industri Sirop (KBLI 10723);
- f. Industri Pengolahan Gula Lainnya Bukan Sirop (KBLI 10729);
- g. Industri Kakao (KBLI 10731);
- h. Industri Makanan Dari Cokelat Dan Kembang Gula (KBLI 10732);
- i. Industri Manisan Buah-Buahan Dan Sayuran Kering (KBLI 10733);
- j. Industri Makanan Dan Masakan Olahan (KBLI 10750);
- k. Industri Pengolahan Kopi (KBLI 10761);
- l. Industri Bumbu Masak Dan Penyedap Masakan (KBLI 10772);
- m. Industri Produk Masak Dari Kelapa (KBLI 10773);
- n. Industri Pengolahan Teh (KBLI 10763);
- o. Industri Produk Masak Lainnya (KBLI 10779);
- p. Industri Krimer Nabati (KBLI 10795);
- q. Industri Produk Makanan Lainnya (KBLI 10799);
- r. Industri Minuman Ringan (KBLI 11040);
- s. Industri Minuman Lainnya (KBLI 11090); dan
- t. Aktivitas Kantor Pusat (KBLI 70100).

Perseroan mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 17 Juli 2000.

Perseroan berdomisili di Jl. Komp. Pergudangan Multi Guna T8 No. 16, Alam Sutera, Kelurahan Pakulonan, Kecamatan Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan, Provinsi Banten.

2) Struktur Permodalan dan Pengurus Perseroan

Struktur Permodalan

Struktur Permodalan berdasarkan Daftar Pemegang Saham Perseroan tertanggal 30 November 2020 yang dikeluarkan oleh Biro Administrasi Efek dari Perseroan sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	2.560.000.000	256.000.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. MOI	609.523.811	60.952.381.100	76,19
2. Hengky Wijaya	21.551.020	2.155.102.000	2,69
3. Maria Lie	8.707.482	870.748.200	1,09
4. Dewi Irianty Wijaya	217.687	21.768.700	0,03
5. Masyarakat	160.000.000	16.000.000.000	20,00
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	800.000.000	80.000.000.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	1.760.000.000	176.000.000.000	

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta No. 9/2020 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : **Tjiang Lien Ang**
 Komisaris Independen : **Sugeng Suwignjo**

Direksi

Direktur Utama : **Hengky Wijaya**
 Direktur : **Dewi Irianty Wijaya**
 Direktur : **Dion Amaury**
 Direktur : **Laurens Nagajaya**

3) Ikhtisar Data Keuangan Penting Perseroan

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Perseroan untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 berdasarkan laporan keuangan Perseroan.

Laporan Posisi Keuangan

	30 September 2020	(dalam jutaan Rupiah)		
		2019	2018	2017
Jumlah Aset	138.163	95.322	42.890	27.137
Jumlah Liabilitas	12.985	23.150	12.696	14.006
Jumlah Ekuitas	125.178	72.172	30.194	13.131

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	30 September 2020	(dalam jutaan Rupiah)		
		2019	2018	2017
Penjualan Bersih	83.429	150.496	94.827	87.048
Laba Kotor	31.518	64.143	41.749	29.200
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	14.624	42.342	23.175	15.377
Laba Periode Berjalan	11.268	31.586	17.239	11.396
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	10.913	31.512	17.488	11.264

Laporan Arus Kas

	30 September 2020	(dalam jutaan Rupiah)		
		31 Desember		
		2019	2018	2017
Kas Bersih Diperoleh Dari Aktivitas Operasi	7.730	27.105	11.925	18.102
Kas Bersih Digunakan Untuk Aktivitas Investasi	(45)	(23.840)	(10.838)	(2.210)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	40.393	10.191	(2.775)	(13.162)

4) Rencana dan Strategi Bisnis Perseroan

Perseroan didirikan dan melakukan bisnis di industri makanan-minuman selama hampir kurang lebih sembilan belas (19) tahun terakhir. Bisnis yang dilakukan oleh Perseroan sangat berkembang pesat dan mendekati akhir tahun 2006 atau pada awal tahun 2007, MONIN SYRUP dari Perancis menunjuk Perseroan sebagai distributor tunggal produk sirupnya di Indonesia. MONIN, terkenal dengan produk yang memiliki standar kualitas tertinggi di semua negara, telah diakui dan melayani perusahaan F&B/industri kuliner di seluruh dunia. Bukan hanya menjual sirup merek MONIN, Perseroan juga menjual beberapa produk F&B berkualitas dalam memenuhi kebutuhan kuliner tanah air seperti Boba King, Possmei, Milklab, Santino, Kav, LaVazza, Izzy dan produk lainnya. Perseroan berkomitmen untuk memberikan layanan terbaik kepada pelanggannya dengan memberikan solusi minuman terbaik. Perseroan memberikan layanan dan solusi terpadu (*one stop shop & solution*) untuk kebutuhan minuman dan peralatan. Perseroan juga menyediakan konsultasi minuman secara gratis, dimana Perseroan memiliki tim/professional dibidang minuman yang berdedikasi akan menawarkan solusi yang menyeluruh dan dapat memberikan saran untuk produk berkualitas serta peralatan yang sesuai dengan kebutuhan dan anggaran dari para pelanggan Perseroan yang bergerak di industri kuliner.

Dalam rangka mewujudkan potensi pertumbuhan Perseroan seiring dengan pertumbuhan F&B di tanah air, Perseroan telah mengimplementasikan beberapa strategi untuk menciptakan pertumbuhan sebagai berikut:

a. Mendirikan pusat distribusi baru di kota-kota besar di Indonesia

Peran jaringan distribusi dan infrastruktur dalam bisnis makanan dan minuman menjadi salah satu faktor yang sangat penting dalam penyebaran produk-produk yang dipegang Perseroan. Maka dari itu selain melalui sub-distributor dan *key accounts* untuk menyebarluaskan produk-produk tersebut, Perseroan juga terus mengembangkan jaringan distribusi dengan menambah pusat distribusi baru yang tersebar di seluruh kota besar di Indonesia. Pusat distribusi baru dapat meningkatkan efisiensi distribusi produk dengan mengurangi jangka waktu dan biaya serta dapat memperluas jangkauan distribusi sehingga *brand awareness* dan penjualan produk meningkat.

b. Mengembangkan sistem Teknologi Informasi terintegrasi antara distributor dengan sub-distributor

Perseroan akan mengembangkan sistem digital yang terintegrasi antara distributor dengan sub-distributor untuk membantu dalam proses distribusi dan logistik Perseroan. Dengan mengimplementasikan sistem digital, Perseroan dapat meningkatkan efisiensi operasional sehingga Perseroan lebih cepat dalam menanggapi kendala dan perkembangan yang terjadi pada pasar.

c. Pengembangan terhadap varian produk

Perseroan akan terus mencari berbagai merek unggulan baru di bidang *food services* untuk meningkatkan varian produk sehingga Perseroan dapat memaksimalkan pasar yang lebih luas.

d. Meningkatkan kapabilitas tenaga penjual produk Perseroan

Salah satu faktor terpenting yang menentukan keberlangsungan usaha adalah kompetensi dari sumber daya manusia yang dimilikinya. Perseroan percaya bahwa struktur dan dukungan sumber daya manusia yang kompeten sangat penting untuk memastikan stabilitas jangka panjang dan pertumbuhan yang berkelanjutan. Oleh karena itu, Perseroan menyediakan pelatihan kepada tenaga penjualan dan pemasaran Perseroan serta memberikan konsultasi / pelatihan gratis kepada mitra bisnis yang menjual produk milik Perseroan melalui tenaga ahli di berbagai daerah agar mitra bisnis Perseroan menjadi lebih maju dan berkembang terutama dalam menjual produk Perseroan.

Sejalan dengan implementasi dari strategi Perseroan, dalam rangka menciptakan pertumbuhan penjualan serta meningkatkan hasil operasional Perseroan yang berkesinambungan serta berkelanjutan, Perseroan berencana untuk melakukan penyertaan pada Formosa. Beberapa pertimbangan yang dilakukan adalah mengingat bahwa Formosa merupakan perusahaan yang memiliki pertumbuhan yang sangat baik kedepannya baik secara industri maupun kinerja keuangan yang kedepannya dapat meningkatkan nilai tambah bagi Perseroan dan Pemegang Saham Perseroan. Selain itu, tidak hanya memperdagangkan produk-produk F&B berkualitas, dengan dilaksanakannya Rencana Penyertaan tersebut, Perseroan memiliki integrasi produk F&B dari produksi hingga distribusi melengkapi rantai bisnis yang terpadu dan memadai serta dapat memberikan pelayanan yang prima kepada para pelanggan Perseroan.

B. KETERANGAN MENGENAI FORMOSA

1) Umum

Formosa pertama didirikan pada tahun 2016 sebagaimana dinyatakan oleh Akta Pendirian PT Formosa Ingredient Factory No. 04 tertanggal 11 April 2016, yang dibuat dihadapan Besus Tri Prasetyo, SH, Notaris di Kota Tangerang yang telah mendapatkan pengesahan dari Menkumham melalui Surat Keputusan Menkumham No.AHU-0021508.AH.01.01.TAHUN 2016 tertanggal 28 April 2016 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perusahaan No. AHU-0053309.AH.01.11.Tahun 2016 tanggal 28 April 2016, yang berdasarkan Surat Keterangan No. 011/NOT/XII/2020 tanggal 1 Desember 2020 yang dikeluarkan oleh Kantor Notaris Besus Tri Prasetyo, SH, Notaris di Kota Tangerang, dinyatakan bahwa saat ini Berita Negara Republik Indonesia atas akta ini sedang dalam proses pencetakan di Percetakan Negara Republik Indonesia melalui kantor Notaris ("Akta Pendirian Formosa").

Sejak pendirian, Anggaran Dasar Formosa mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir kali adalah sehubungan dengan perubahan susunan pemegang saham Formosa sebagaimana terangkum dalam Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham di Luar Rapat Umum Pemegang Saham Formosa No. 13 tanggal 10 Desember 2019 yang dibuat dihadapan Khrisna Sanjaya, SH., M.Kn, Notaris di Kota Tangerang Selatan, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Perseroan No. AHU-AH.01.03-0372222 tanggal 12 Desember 2019 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0240740.AH.01.11.TAHUN 2019 tanggal 12 Desember 2019 ("Akta No. 13/2019").

Berdasarkan pasal 3 anggaran dasar Formosa, maksud dan tujuan Formosa adalah berusaha dalam bidang industri berbagai macam pati (bukan beras dan jagung), industri pengolahan dan pengawetan buah-buahan dan sayuran dengan cara diasinkan, dilumatkan, dikeringkan dan dibekukan, industri gula dan industri pengolahan dan pengawetan biota air lainnya.

Kegiatan usaha:

- a. Industri Berbagai Macam Pati Palma (KBLI 10622);
- b. Industri Pelumatan Buah-Buahan dan Sayuran (KBLI 10312);
- c. Industri Produk Roti Dan Kue (KBLI 10710);
- d. Industri Sirop (KBLI 10723); dan
- e. Industri Pengolahan Rumput Laut (KBLI 10298).

Formosa mulai beroperasi secara komersial sejak tanggal 18 Agustus 2017.

Formosa berdomisili di Berlian 88 Biz Estate @ Karawaci Blok C No. 1, Jl. Raya Diklat Pemda, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia.

2) Struktur Permodalan dan Pengurus Formosa

Struktur Permodalan

Struktur Permodalan berdasarkan Akta No. 13/2019 sebagai berikut:

Keterangan	Nilai Nominal Rp13.029,- (tiga belas ribu dua puluh sembilan Rupiah) per saham		
	Jumlah Saham	Jumlah Nominal (Rp)	%
Modal Dasar	1.000.000	13.029.000.000	
Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh			
1. Hengky Wijaya	112.500	1.465.762.500	45,0
2. Texture Maker Enterprise Co., Ltd.	100.000	1.302.900.000	40,0
3. Dewi Irianty Wijaya	25.000	325.725.000	10,0
4. Yunita Sugiarto EW	12.500	162.862.500	5,0
Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh	250.000	3.257.250.000	100,00
Jumlah Saham dalam Portepel	750.000	9.771.750.000	

Dewan Komisaris dan Direksi

Susunan Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Para Pemegang Saham Formosa No. 02 tanggal 18 Januari 2018 yang dibuat dihadapan Besus Tri Prasetyo, S.H., Notaris di Kota Tangerang, yang telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Anggaran Dasar Formosa No. AHU-AH.01.03-0053152 tanggal 5 Februari 2018, telah menerima Surat Penerimaan Pemberitahuan Perubahan Data Formosa No. AHU-AH.01.03-0053157 tanggal 5 Februari 2018 dan telah didaftarkan dalam Daftar Perseroan No. AHU-0016195.AH.01.11.TAHUN 2018 tanggal 5 Februari 2018 adalah sebagai berikut:

Dewan Komisaris

Komisaris Utama : Tseng Jen-You
 Komisaris Independen : Hengky Wijaya

Direksi

Direktur Utama : Yunita Sugiarto EW
 Direktur : Dewi Irianty Wijaya

3) Ikhtisar Data Keuangan Penting Formosa

Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar data keuangan penting Formosa untuk periode yang berakhir pada tanggal 30 September 2020, 31 Desember 2019, 31 Desember 2018 dan 31 Desember 2017 berdasarkan laporan keuangan Formosa.

Laporan Posisi Keuangan

	30 September 2020	(dalam jutaan Rupiah)		
		31 Desember		
		2019	2018	2017
Jumlah Aset	45.232	28.856	3.739	3.871
Jumlah Liabilitas	12.257	11.219	3.608	2.199
Jumlah Ekuitas	32.975	17.637	131	1.671

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	30 September 2020	(dalam jutaan Rupiah)		
		31 Desember		
		2019	2018	2017
Penjualan Bersih	49.299	45.980	2.423	818
Laba (Rugi) Kotor	22.845	22.616	596	(11)
Laba (Rugi) Sebelum Pajak Penghasilan	17.775	17.520	(1.205)	(1.337)
Laba (Rugi) Periode Berjalan	15.394	17.527	(1.512)	(1.013)
Jumlah Laba (Rugi) Komprehensif Periode Berjalan	15.338	17.506	(1.540)	(981)

Laporan Arus Kas

	30 September 2020	(dalam jutaan Rupiah)		
		31 Desember		
		2019	2018	2017
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Operasi	(700)	8.356	(676)	(1.128)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Investasi	(1.727)	(4.468)	(300)	(616)
Kas Bersih Diperoleh Dari (Digunakan Untuk) Aktivitas Pendanaan	2.480	(3.277)	977	1.711

4) Rencana dan Strategi Bisnis Formosa

Formosa merupakan sebuah perusahaan yang bergerak dibidang manufaktur produk makanan-minuman (*food & beverages* atau F&B) berkualitas seperti *Tapioca Pearls*, *Jellies*, Sirup dan Selai (*Jam*) dengan berbagai rasa buah tropis dan rasa lainnya. Sejak Formosa didirikan hingga saat ini, Formosa telah melayani dan menjual produk-produknya kepada industri kuliner tanah air seperti untuk restaurant, kafe, hotel hingga kedai kecil yang menawarkan minuman kekinian berkualitas. Formosa telah dipercaya oleh para pelanggannya dan hingga saat ini telah memiliki kurang lebih 100 (seratus) pelanggan di bisnis kuliner tanah air.

Formosa saat ini memiliki 1 (satu) lokasi manufaktur produk F&B yang terletak di Berlian 88 Biz Estate @Karawaci Blok C No. 1, Jalan Raya Diklat Pemda, Kelurahan Bojong Nangka, Kecamatan Kelapa Dua, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten, Indonesia ("Pabrik Pertama"). Pada lokasi Pabrik Pertama tersebut, terdapat 1 (satu) line fasilitas produksi *Tapioca Pearls* berbahan dasar tepung Tapioca untuk dapat dibuat Mutiara dengan kapasitas kurang lebih mencapai 3.000 (tiga ribu) ton per tahun. *Tapioca Pearls* merupakan Mutiara dari tepung tapioca atau lebih dikenal dengan Boba yang digunakan untuk campuran minuman baik teh, kopi maupun susu atau dapat dikombinasikan lebih dari 1 minuman untuk memberikan rasa yang unik kepada minuman. Selain itu, Formosa juga memiliki 1 (satu) line produksi *jellies*, selai dan sirup dengan kapasitas mencapai kurang lebih mencapai 900 (sembilan ratus) ton per tahun. Sama seperti produk Boba, produk *jellies*, selai dan sirup juga merupakan campuran minuman untuk memberikan cita rasa dan nilai tambah kepada minuman sehingga memberikan daya tarik kepada minuman tersebut.

Berikut adalah produk-produk yang diproduksi oleh Formosa:

No.	Nama Produk	Keterangan
1.	 <p>TAPIOCA PEARLS</p> <p>The perfect squishy and flavourful mate to your milkteas. Our tapioca pearls come in 5 different flavours!</p> <p>Available in 1 kg & 3 kg</p> <p>Shelf Life: 8 months</p> <p>ISO 22000 Certified</p>	<p>Tapioca Pearls merupakan Boba berbahan dasar tepung tapioka memiliki 5 varian rasa yakni rasa Original, Madu, Strawberry, Kopi dan Leci. Produk Tapioca Pearls tersedia dalam ukuran 1 Kg dan 3 Kg. Tapioca Pearls memiliki kadaluarsa 8 bulan setelah diproduksi.</p>
2.	 <p>HONEY SYRUP</p> <p>Honey-flavoured syrup is the new addition to our dessert line. It's definitely a sweet and wholesome start to your day.</p> <p>Netto 1000 mL</p> <p>Shelf Life: 1 year</p> <p>BROWN SUGAR SYRUP</p> <p>Made with great quality palm sugar, each drop of our syrup is exotically Indonesia and incredibly tasty! Our syrup tastes punchy without being too sweet.</p> <p>Netto 1000 mL</p> <p>Shelf Life: 1 year</p>	<p>Sirup memiliki beberapa varian rasa yakni rasa Madu, Gula Merah (Brown Sugar) dan varian rasa lainnya. Produk Sirup tersedia dalam ukuran 1 liter. Sirup memiliki kadaluarsa 12 bulan setelah diproduksi.</p>
3.	 <p>PREMIUM SAUCES</p> <p>Strawberry and Mango sauces: great topping for ice cream, desserts or waffle. It makes great base for flavoured mocktails, too!</p> <p>Netto 2300 gr</p> <p>Shelf Life: 1 year</p>	<p>Premium Sauces atau lebih dikenal Jam atau Selai memiliki beberapa varian rasa yakni rasa Mangga, Stroberi, Caramel Sauce, Choco Sauce dan varian rasa lainnya. Produk Premium Sauces ini tersedia dalam ukuran 2.300 gram dan memiliki kadaluarsa 12 bulan setelah diproduksi.</p>

4.



Jellies atau Jeli memiliki beberapa varian rasa yakni rasa Gula Merah, Kopi, Mangga, Anggur, Leci, Tropical dan varian rasa lainnya. Produk Jellies ini tersedia dalam ukuran 2.000 gram dan memiliki kadaluarsa 12 bulan setelah diproduksi,

Hingga Keterbukaan Informasi ini diterbitkan, Formosa sedang melakukan pembangunan pabrik kedua untuk meningkatkan kapasitas produksi yang berlokasi di Kawasan Industri dan Pergudangan, Laksana Business Park, Jalan Raya Kalibaru, Kelurahan Laksana, Kecamatan Pakuhaji, Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten ("Pabrik Kedua"). Formosa saat ini memiliki landbank tanah mencapai 20.460 m² dimana pembangunan Pabrik Kedua menggunakan lahan mencapai kurang lebih 5.580 m².


Kedepannya, mengingatnya bertumbuhnya permintaan akan produk-produk F&B seperti Jellies, Selai dan Sirup, Formosa melakukan pembangunan Pabrik Kedua dimana beberapa lini produksi yang akan dikembangkan pada Pabrik Kedua adalah sebagai berikut:

No.	Lini Produksi	Kapasitas Penuh	Lokasi
1.	Tapioca Pearls (Boba)	2.500 ton per tahun	Akan tetap berada di Pabrik Pertama
2.	Sirup	900 ton per tahun	Pabrik Kedua
3.	Premium Sauces	900 ton per tahun	Pabrik Kedua
4.	Jellies	1.800 ton per tahun	Pabrik Kedua
5.	Powder	14.000 ton per tahun	Pabrik Kedua

VI. STRUKTUR PEMEGANG SAHAM PERSEROAN DAN FORMOSA SEBELUM DAN SETELAH DILAKSANAKAN RENCANA PENYERTAAN

Struktur Pemegang Saham Perseroan dan Formosa sebelum Rencana Penyertaan


Perseroan sebelum Rencana Penyertaan



Formosa sebelum Rencana Penyertaan



Struktur Pemegang Saham Perseroan dan Formosa setelah Rencana Penyertaan



Keterangan:

HW	:	Hengky Wijaya
ML	:	Maria Lie
DIW	:	Dewi Irianty Wijaya
G, IY	:	GE, Ieyanto Yamin
LN	:	Laurens Nagajaya
DW	:	Denny Wijaya
MOI	:	PT Miki Ojisian Indomitra
YS	:	Yunita Sugiarto EW

VII. PERTIMBANGAN RENCANA PENYERTAAN DENGAN TRANSAKSI YANG SEJENIS DENGAN PIHAK YANG TIDAK TERAFILIASI

Sifat Hubungan Afiliasi

Atas Rencana Penyertaan yang dilakukan, Bapak Hengky Wijaya dan Ibu Dewi Irianty Wijaya yang merupakan berturut-turut adalah Direktur Utama dan Direktur dari Perseroan juga merupakan Komisaris Utama dan Direktur Formosa serta Pemegang Saham Formosa.

Pertimbangan dan alasan dilakukannya Rencana Penyertaan tersebut dengan pihak terafiliasi dibandingkan transaksi lain yang sejenis yang tidak dilakukan dengan pihak terafiliasi

Atas Rencana Penyertaan yang dilakukan oleh Perseroan, tidak terdapat perusahaan seperti Formosa yang dapat dilakukan dengan pihak yang tidak terafiliasi baik secara industri dan bisnis, kapasitas, kemampuan dan rekam jejak pertumbuhan yang sangat baik serta potensi kedepannya di industri kuliner tanah air.

VIII. DAMPAK KEUANGAN DARI RENCANA PENYERTAAN

Angka-angka yang disajikan dalam ikhtisar data keuangan penting di bawah ini diambil dari laporan keuangan proforma dengan mengasumsikan Rencana Penyertaan telah terjadi sejak tanggal 30 September 2020 yang telah disusun oleh Perseroan. Laporan keuangan proforma disusun berdasarkan laporan keuangan historis Perseroan yang telah direview oleh Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyo, Dadang & Ali dan ditandatangani oleh Triyanto, S.E, Ak., M.Si., CPA (Surat Ijin Akuntan Publik No. AP.0945) sebagaimana yang tercantum dalam laporan auditor independen terkait No. 00036/3.0266/Lap.Proforma/0945/1/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020 yang juga tercantum dalam Keterbukaan Informasi ini.

Laporan Posisi Keuangan

	(dalam jutaan Rupiah)	
	30 September 2020	
	Sebelum Rencana Penyertaan	Setelah Rencana Penyertaan
Jumlah Aset Lancar	98.026	68.026
Jumlah Aset Tidak Lancar	40.137	70.137
Jumlah Liabilitas	12.985	12.985
Jumlah Ekuitas	125.178	125.178

Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain

	(dalam jutaan Rupiah)	
	30 September 2020	
	Sebelum Rencana Penyertaan	Setelah Rencana Penyertaan
Penjualan Bersih	83.429	83.429
Laba Kotor	31.518	31.518
Laba Sebelum Pajak Penghasilan	14.624	14.624
Laba Periode Berjalan	11.268	11.268
Jumlah Laba Komprehensif Periode Berjalan	10.913	10.913

IX. LAPORAN PENILAIAN SAHAM DAN LAPORAN PENDAPAT KEWAJARAN

Perseroan telah menunjuk Penilai Independen untuk memberikan penilaian 100% saham Formosa dan memberikan pendapat kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Penyertaan.

Penilai Independen sebagai Kantor Jasa Penilai Publik ("KJPP") resmi berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 2.09.0074 tanggal 8 Desember 2009 serta telah terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK), No. S-865/BL/2010, tanggal 29 Januari 2010. Penilai publik yang bertanggung jawab adalah Ir. Suzy Israwati, MAPPI (Cert.), dengan Ijin Penilai No. B-1.09.00097, Surat Tanda Terdaftar (STTD) Profesi Penunjang Pasar Modal No. STTD.PB-14/PM.2/2018 (Penilai Usaha), serta telah terdaftar di Industri Keuangan Non-Bank (IKNB) dengan STTD IKNB No. 048/NB.122/STTD-P/2017, telah ditugaskan oleh manajemen Perseroan untuk melakukan Penilaian 100% saham Formosa sesuai dengan Surat Penawaran No. 001/SI-SP/FAST/XI/20 tanggal 4 November 2020 dan Penilaian pendapat kewajaran sesuai Surat Penawaran No. 002/SI-SP/FAST/XI/20 tanggal 4 November 2020 yang telah disetujui oleh manajemen Perseroan.

Ringkasan Laporan Penilaian Saham Formosa

Berikut adalah ringkasan laporan penilaian 100% saham Formosa yang disusun oleh Penilai Independen sebagaimana dituangkan dalam laporan No. 00097/2.0074-00/BS/05/0097/1/XII/2020, tanggal 4 Desember 2020

a. Obyek dan Tanggal Penilaian

Obyek Penilaian adalah 100,0% saham Formosa, dengan tanggal efektif penilaian adalah 30 September 2020.

b. Maksud dan Tujuan Penilaian

Penilaian ini dilakukan dengan maksud untuk memberikan pendapat mengenai Nilai Pasar atas 100,0% saham Formosa, dengan tujuan untuk rencana penyertaan saham.

c. Asumsi dan asumsi khusus

Dalam melaksanakan analisis, Penilai Independen mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan oleh Formosa kepada Penilai Independen atau tersedia secara umum, dan Penilai Independen tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut.

d. Pedoman Pelaksanaan Penilaian

Penilai akan melaksanakan pekerjaan dengan segala keahlian yang dimiliki berdasarkan atas prinsip-prinsip penilaian yang berlaku sebagai berikut:

- Standar Penilaian Indonesia Edisi VII Tahun 2018 (SPI Edisi VII-2018) yang merujuk kepada *International Valuation Standard (IVS)*;
- Kode Etik Penilai Indonesia (KEPI);
- Peraturan OJK No. 35, tentang "Penilaian dan Penyajian Laporan Penilaian Bisnis di Pasar Modal" (selanjutnya disebut "Peraturan OJK No. 35");
- Peraturan-peraturan Pemerintah Republik Indonesia yang mengatur perihal Penilaian.

e. Sifat Penugasan

Dalam penugasan ini, kami bertindak sebagai penilai independen. Kami tidak mempunyai kepentingan terhadap Obyek Penilaian, baik bersifat material ataupun dalam hal benturan kepentingan yang aktual maupun potensial. Imbalan jasa yang kami terima tidak terkait dengan hasil penilaian yang dilaporkan.

f. Pendekatan dan Prosedur Penilaian

Pendekatan yang digunakan dalam penilaian 100,0% saham Formosa adalah rekonsiliasi nilai yang dihasilkan dari 2 (dua) pendekatan penilaian. Kedua pendekatan penilaian tersebut adalah pendekatan pendapatan (*income-based approach*) dengan aplikasi metode arus kas terdiskonto (*discounted cash flow method*) dan pendekatan pasar (*market-based approach*) dengan aplikasi metode perbandingan perusahaan terbuka (*guideline publicly-traded company*).

g. Kesimpulan Penilaian

Berdasarkan perhitungan dengan menggunakan kedua pendekatan dan metode penilaian tersebut diatas, serta dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang mempengaruhi nilai dan dengan berpedoman pada asumsi-asumsi dan syarat-syarat pembatasan yang terlampir dalam laporan ini maka opini Nilai Pasar 100,0% saham Formosa per tanggal 30 September 2020 adalah sebesar Rp106.750.000.000,00 (seratus enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah).

Ringkasan Laporan Pendapat Kewajaran (*Fairness Opinion*) atas Rencana Penyertaan

Berikut adalah ringkasan laporan pendapat kewajaran Penilai Independen atas Rencana Penyertaan sebagaimana dituangkan dalam laporannya No. 00098/2.0074-00/BS/05/0097/1/XII/2020 tanggal 7 Desember 2020 dengan ringkasan sebagai berikut:

a. Pihak-pihak yang terkait dalam Rencana Penyertaan

- Perseroan selaku pihak yang akan melakukan penyertaan saham portepel yang diterbitkan Formosa.
- Formosa selaku pihak yang akan menerbitkan saham portepelnya kepada Perseroan

b. Obyek Transaksi Pendapat Kewajaran

Objek Rencana Penyertaan dalam Pendapat Kewajaran ini adalah rencana penyertaan saham portepel yang diterbitkan Formosa oleh Perseroan.

c. Tujuan Pendapat Kewajaran

Dalam rangka pelaksanaan Rencana Penyertaan serta untuk memenuhi ketentuan-ketentuan sebagaimana diatur dalam POJK 17/2020 dan POJK 42/2020, Perseroan telah menunjuk KJPP Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan sebagai penilai independen untuk memberikan pendapat atas kewajaran (*Fairness Opinion*) ("**Pendapat Kewajaran**") dari Rencana Penyertaan tersebut.

d. Kondisi Pembatas

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran, kami mendasarkan analisis kami terhadap proyeksi keuangan yang disusun oleh manajemen Perseroan. Dalam penyusunan proyeksi keuangan, berbagai asumsi dikembangkan berdasarkan kinerja Perseroan pada tahun-tahun sebelumnya dan berdasarkan rencana manajemen Perseroan di masa yang akan datang. Di samping itu, berbagai informasi dan saran yang relevan diberikan oleh manajemen Perseroan sehubungan dengan perubahan-perubahan pada setiap faktor dalam jangka waktu yang telah ditetapkan juga turut menjadi bahan pertimbangan.

Berikut adalah pokok-pokok syarat pembatas yang kami asumsikan dalam proyeksi keuangan yang digunakan dalam penelaahan atas Pendapat Kewajaran:

1. Tidak ada perubahan yang material mengenai kondisi politik, ekonomi, hukum atau undang-undang yang akan mempengaruhi aktivitas Perseroan, industri atau negara atau wilayah di mana Perseroan beroperasi.
2. Tidak ada perubahan yang material mengenai tarif pajak, bea cukai, nilai tukar mata uang, dan suku bunga yang dipergunakan dalam asumsi proyeksi yang dapat mempengaruhi secara material kinerja Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
3. Tidak ada perubahan yang material pada struktur dan aktivitas utama Perseroan atau pada sumber utama penghasilan Perseroan selain yang telah diproyeksikan.
4. Tidak ada perubahan yang material pada manajemen Perseroan, kecuali yang telah diungkapkan.
5. Tidak ada hambatan-hambatan yang berarti yang berasal dari perselisihan industri, atau pengadaan tenaga kerja atau hal-hal lain yang dapat mempengaruhi kegiatan usaha Perseroan.
6. Tidak terdapat perubahan-perubahan yang signifikan atas kondisi pasar dan harga dari produk-produk serta jasa-jasa yang saat ini dihasilkan Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
7. Tidak ada perubahan yang material terhadap struktur biaya maupun beban-beban lain atas Perseroan, kecuali yang telah diproyeksikan.
8. Tidak ada pembelian aset tetap yang material selain yang diproyeksikan.
9. Tidak ada pengecualian atas pencadangan yang harus dibuat, kecuali yang telah diproyeksikan, atas kewajiban kontinen atau arbitrase litigasi terhadap ancaman atau sebaliknya, piutang tak tertagih yang luar biasa, kontrak atau aset lain yang belum dipenuhi.
10. Tidak ada perubahan yang material terhadap perjanjian-perjanjian dan ketentuan-ketentuan yang ada.
11. Pencapaian kinerja keuangan Perseroan selama periode proyeksi akan digunakan seluruhnya untuk pengembangan Perseroan sebagaimana telah diproyeksikan selama periode proyeksi dan tidak digunakan untuk kepentingan-kepentingan lainnya.

12. Tidak terdapat penggunaan dana atau transaksi afiliasi yang secara signifikan dapat mempengaruhi operasi Perseroan.
13. Rencana bisnis Perseroan berjalan sesuai yang telah direncanakan dan diproyeksikan.
14. Pendapat Kewajaran ditujukan untuk kepentingan manajemen Perseroan, dan pihak lain yang terkait secara langsung, dalam kaitannya dengan Rencana Penyertaan, dimana Pendapat Kewajaran tersebut akan digunakan untuk membantu manajemen dalam proses keterbukaan informasi yang terkait dengan Rencana Penyertaan, dan tidak untuk digunakan oleh pihak lain, untuk kepentingan lain atau dicetak ulang, disebarluaskan, dikutip, atau dirujuk pada setiap saat, dengan cara atau untuk tujuan apapun tanpa izin tertulis terlebih dahulu dari kami. Pendapat Kewajaran bukan merupakan rekomendasi kepada pemegang saham untuk melakukan tindakan lainnya dalam kaitan dengan Rencana Penyertaan, dan tidak dapat digunakan secara demikian oleh pemegang saham.
15. Kejadian-kejadian yang terjadi setelah tanggal Pendapat Kewajaran mungkin mempunyai pengaruh signifikan terhadap penilaian kinerja Perseroan selama periode proyeksi. Kami tidak berkewajiban untuk memperbaharui laporan ini atau untuk merevisi analisis dikarenakan kejadian dan transaksi yang terjadi setelah tanggal efektif analisis yang digunakan, yaitu tanggal 30 September 2020.

e. Asumsi-asumsi Pokok

Dalam melaksanakan analisis, kami mengasumsikan dan bergantung pada keakuratan dan kelengkapan dari semua informasi keuangan dan informasi-informasi lain yang diberikan kepada kami oleh Perseroan atau yang tersedia secara umum, dan kami tidak melakukan dan karenanya tidak bertanggung jawab atas pemeriksaan independen terhadap informasi-informasi tersebut. Kami juga bergantung kepada jaminan dari manajemen Perseroan bahwa mereka tidak mengetahui fakta-fakta yang menyebabkan informasi-informasi yang diberikan kepada kami menjadi tidak lengkap atau menyesatkan.

Kami tidak melakukan inspeksi atas aset tetap atau fasilitas Perseroan. Selain itu, kami juga tidak memberikan pendapat atas dampak perpajakan dari Rencana Penyertaan. Jasa-jasa yang kami berikan kepada Perseroan dalam kaitan dengan Rencana Penyertaan hanya merupakan evaluasi keuangan dan penilaian atas kewajaran (*arms-length*) dari Rencana Penyertaan dan bukan jasa-jasa akuntansi, audit, atau perpajakan.

Pekerjaan kami yang berkaitan dengan Rencana Penyertaan tidak merupakan dan tidak dapat ditafsirkan dalam bentuk apapun, sebagai suatu penelaahan atau audit atau pelaksanaan prosedur-prosedur tertentu atas informasi keuangan. Pekerjaan tersebut juga tidak dapat dimaksudkan untuk mengungkapkan kelemahan dalam pengendalian internal, kesalahan, atau penyimpangan dalam laporan keuangan atau pelanggaran hukum. Selain itu, kami tidak mempunyai kewenangan dan tidak mencoba mendapatkan bentuk transaksi-transaksi lainnya yang ada untuk Perseroan.

Pendapat Kewajaran ini disusun berdasarkan kondisi pasar, kondisi perekonomian, kondisi umum bisnis dan kondisi keuangan, serta peraturan-peraturan Pemerintah pada tanggal laporan ini diterbitkan.

Dalam penyusunan Pendapat Kewajaran ini, kami juga menggunakan beberapa asumsi lainnya, seperti terpenuhinya semua kondisi dan kewajiban Perseroan dan semua pihak yang terlibat dalam Rencana Penyertaan. Rencana Penyertaan akan dilaksanakan seperti yang telah dijelaskan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan, serta keakuratan informasi mengenai Rencana Penyertaan yang diungkapkan oleh manajemen Perseroan

f. Pendekatan dan Prosedur Penilaian Rencana Penyertaan

Dalam menyusun Pendapat Kewajaran atas Rencana Penyertaan ini, kami telah melakukan analisis melalui pendekatan dan prosedur penilaian Rencana Penyertaan dari hal-hal sebagai berikut:

- a. Analisis Rencana Penyertaan;
- b. Analisis kualitatif dan kuantitatif atas Rencana Penyertaan;
- c. Analisis atas kewajaran nilai Rencana Penyertaan; dan
- d. Analisis atas faktor lain yang relevan.

g. Analisis atas Kewajaran Rencana Penyertaan

1. Berdasarkan analisis manfaat dan risiko, manfaat dari Rencana Penyertaan bagi Perseroan adalah (i) memperoleh imbal hasil (*return*) atas investasi melalui penyertaan saham pada Formosa yang memiliki potensi pertumbuhan dan laba yang baik di masa mendatang; dan (ii) dampak sinergi yang baik antara Perseroan dan Formosa, dimana Perseroan memiliki kekuatan jaringan distribusi di industri makanan dan minuman sementara Formosa memiliki kekuatan dalam menghasilkan produk makanan dan minuman berkualitas. Sementara risiko dari Rencana Penyertaan bagi Perseroan adalah bahwa risiko bisnis dari Formosa yang mungkin dapat menyebabkan imbal hasil yang diperoleh (*actual return*) tidak sesuai dengan imbal hasil yang diharapkan (*expected return*) oleh Perseroan.
2. Berdasarkan analisis keuntungan dan kerugian, keuntungan dari Rencana Penyertaan bagi Perseroan adalah bahwa dana yang diinvestasikan Perseroan melalui pengambilbagian penerbitan saham baru pada Formosa dapat digunakan langsung oleh Formosa untuk pengembangan bisnisnya, sehingga imbal hasil yang diharapkan (*expected return*) oleh Perseroan dapat lebih terukur. Sementara kerugian dari Rencana Penyertaan bagi Perseroan adalah bahwa imbal hasil (*return*) atas investasi

melalui penyertaan saham pada Formosa mungkin baru dapat dirasakan pada masa-masa yang akan datang, dibandingkan investasi pada instrumen keuangan lainnya yang mungkin dapat lebih cepat memperoleh imbal hasilnya.

3. Berdasarkan analisis industri, Indonesia adalah negara berpenduduk terbesar keempat di dunia dengan populasi diperkirakan mencapai sekitar 270 juta penduduk, dengan komposisi populasi dengan usia produktif (25-55 tahun) sekitar 66,1% dari total populasi, yang akan mendukung pertumbuhan ekonomi dan konsumsi yang stabil dalam jangka menengah serta mendasari pertumbuhan ekonomi sebagai salah satu pasar konsumen terbesar di dunia. Berdasarkan publikasi dari World Bank pada Januari 2020, menyebutkan bahwa konsumsi masyarakat kelas menengah di Indonesia telah tumbuh 12% setiap tahunnya sejak tahun 2002 dan menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi Indonesia. Saat ini hampir setengah dari seluruh konsumsi rumah tangga Indonesia diwakili oleh konsumsi masyarakat kelas menengah. Hal tersebut menjadi katalis positif bagi prospek penjualan produk-produk premium. Seiring dengan pertumbuhan segmen masyarakat kelas menengah, dimana pada segmen masyarakat tersebut memiliki minat yang sangat tinggi untuk mengkonsumsi akan produk-produk F&B seperti kopi, teh, susu dan minuman kekinian, maka produk-produk pendukung dan pelengkap produk-produk F&B dengan campuran *tapioca pearls* (boba), selai (*jam*) dan *jellies* akan turut bertumbuh pulsa.
4. Berdasarkan laporan penilaian yang dilakukan oleh Penilai Independen terhadap nilai pasar 100,0% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada Formosa sebagaimana termuat dalam laporan Penilai Independen No. 00097/2.0074-00/BS/05/0097/1/XII/2020 tertanggal 4 Desember 2020, nilai pasar 100,0% saham yang telah ditempatkan dan disetor penuh pada Formosa adalah sebesar Rp106.750.000.000,00 (seratus enam miliar tujuh ratus lima puluh juta Rupiah), atau untuk 30,0% saham adalah sebesar Rp32.025.000.000,00 (tiga puluh dua miliar dua puluh lima juta Rupiah). Apabila nilai ini dibandingkan dengan nilai transaksi yang akan dilakukan Perseroan untuk ikut mengambil bagian dalam penyertaan sebanyak 1.086.039 lembar saham dalam portepel atau merepresentasikan 30,0% saham setelah penyertaan pada Formosa senilai Rp30.000.000.000,00 maka terdapat simpangan sebesar 6,32%. Berdasarkan POJK 35/2020, nilai transaksi tidak boleh melebihi batas atas dan batas bawah sebesar 7,5% dari nilai pasarnya. Mengingat nilai penyertaan saham pada Formosa oleh Perseroan tersebut terdapat simpangan sebesar 6,32% dari nilai pasarnya, maka transaksi masih dapat dikatakan wajar karena simpangannya tidak lebih dari 7,5%.
5. Berdasarkan proyeksi laporan keuangan Perseroan, dari perbandingan rasio tingkat profitabilitas, terlihat bahwa rata-rata proyeksi rasio tingkat profitabilitas sebelum dan setelah Rencana Penyertaan bervariasi lebih tinggi dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rasio tingkat profitabilitas historisnya. Namun demikian tidak ada indikasi outlier antara proyeksi perbandingan rasio tingkat likuiditas, terlihat bahwa rata-rata proyeksi rasio tingkat likuiditas sebelum dan setelah Rencana Penyertaan bervariasi lebih tinggi dan lebih rendah dibandingkan dengan rata-rata rasio tingkat likuiditas historisnya. Akan tetapi tidak ada indikasi outlier antara proyeksi sebelum dan setelah Rencana Penyertaan dengan historis atas rasio tingkat likuiditas Perseroan. Sementara perbandingan tingkat solvabilitas antara rata-rata proyeksi rasio tingkat solvabilitas sebelum dan setelah Rencana Penyertaan dengan rata-rata historisnya mengalami perbaikan sebagaimana diindikasikan dari penurunan rata-rata rasio DAR dan DER. Meskipun demikian tidak ada pula indikasi outlier antara proyeksi sebelum dan setelah Rencana Penyertaan dengan historis atas rasio tingkat solvabilitas Perseroan. Berdasarkan analisis outlier tersebut sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proyeksi keuangan yang ada adalah masih dalam kewajaran.
6. Berdasarkan proyeksi rasio keuangan antara sebelum dan setelah Rencana Penyertaan, dari sisi likuiditas, rata-rata proyeksi rasio lancar (*current ratio*) dan rasio cepat (*quick ratio*) antara sebelum dan setelah Rencana Penyertaan mengalami penurunan sebesar 1,12x, berturut-turut. Namun demikian dapat diindikasikan bahwa setelah Rencana Penyertaan tingkat likuiditas Perseroan masih relatif baik, mengingat proyeksi rasio lancar dan rasio cepat masih diatas 1x. Sementara dari sisi solvabilitas, rata-rata proyeksi DAR (*debt to total asset ratio*) dan DER (*debt to equity ratio*) antara sebelum dan setelah Rencana Penyertaan tidak mengalami perubahan. Sehingga dapat diindikasikan bahwa tidak ada dampak terhadap tingkat solvabilitas antara sebelum dan setelah Rencana Penyertaan. Sedangkan dari sisi profitabilitas, rata-rata proyeksi ROE (*return on equity*), ROA (*return on assets*), dan ROIC (*return on invested capital*) antara sebelum dan setelah Rencana Penyertaan mengalami peningkatan sebesar 1,76%, berturut-turut. Selain itu pengukuran profitabilitas dari rata-rata marjin laba sebelum pajak dan marjin laba bersih antara sebelum dan setelah Rencana Penyertaan mengalami peningkatan sebesar 2,86% dan 2,93%, berturut-turut. Sehingga dapat diindikasikan juga bahwa setelah Rencana Penyertaan tingkat profitabilitas Perseroan menjadi relatif lebih baik, mengingat proyeksi marjin laba sebelum pajak, marjin laba bersih, ROE, ROA, dan ROIC semakin meningkat. Secara umum dampak keuangan antara sebelum dan setelah Rencana Penyertaan menjadi relatif lebih baik.
7. Berdasarkan proforma laporan keuangan Perseroan atas Rencana Penyertaan, tingkat likuiditas Perseroan setelah Rencana Penyertaan mengalami penurunan sebagaimana diindikasikan dari rasio lancar dan rasio cepat antara sebelum dan setelah Rencana Penyertaan yang menurun. Namun demikian dapat diindikasikan bahwa setelah Rencana Penyertaan tingkat likuiditas Perseroan masih relatif baik, mengingat rasio lancar dan rasio cepat setelah Rencana Penyertaan masih diatas 1x. Disisi lain tingkat solvabilitas Perseroan setelah Rencana Penyertaan tidak mengalami perubahan, sebagaimana diindikasikan dari rasio utang terhadap aset dan rasio utang terhadap ekuitas antara sebelum dan setelah Rencana Penyertaan yang sama. Selanjutnya tingkat profitabilitas Perseroan setelah Rencana Penyertaan juga tidak mengalami perubahan dibandingkan sebelum Rencana Penyertaan sebagaimana diindikasikan dari tingkat imbal hasil terhadap ekuitas maupun tingkat imbal hasil terhadap aset antara sebelum dan setelah Rencana Penyertaan yang tidak berubah. Sedangkan tingkat profitabilitas dari pengukuran marjin laba operasi dan marjin laba bersih Perseroan antara sebelum dan setelah Rencana Penyertaan juga tidak mengalami perubahan. Sehingga secara keseluruhan dapat diindikasikan bahwa posisi keuangan Perseroan setelah Rencana Penyertaan dibandingkan sebelum Rencana Penyertaan masih relatif baik.

8. Berdasarkan hasil perhitungan nilai kini dari arus kas bersih inkremental Perseroan antara Rencana Penyertaan dilakukan dengan apabila Rencana Penyertaan tidak dilakukan menunjukkan nilai yang positif, dengan asumsi tingkat diskonto relevan dimana imbal hasil bebas risiko 7,64%, premi risiko ekuitas 9,49%, beta unlevered 0,6449, default spread 2,82%, dan DER industri 26,83%. Hal ini mengindikasikan bahwa Rencana Penyertaan berpotensi memberikan dampak positif dan memberikan nilai tambah bagi Perseroan.

h. Kesimpulan

Berdasarkan tujuan penugasan, ruang lingkup, data dan informasi yang digunakan, asumsi-asumsi pokok, kondisi pembatas, pendekatan dan prosedur analisis kewajaran, analisis kewajaran Rencana Penyertaan sebagaimana diuraikan dalam analisa pendapat kewajaran di atas, Penilai Independen berpendapat bahwa Rencana Penyertaan adalah wajar.

X. PERNYATAAN DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan bahwa semua keterangan, data atau laporan telah diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan tidak terdapat lagi informasi yang belum diungkapkan sehingga dapat mengakibatkan informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan publik.

Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan menyatakan dengan sebenarnya bahwa Rencana Penyertaan merupakan transaksi afiliasi namun tidak memiliki benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan POJK 42/2020.

XI. PIHAK-PIHAK INDEPENDEN YANG DITUNJUK PERSEROAN

- A. Kantor Akuntan Publik Doli, Bambang, Sulistiyanto, Dadang & Ali**, merupakan pihak independen yang melaksanakan audit atas laporan keuangan Formosa dan telah atas laporan keuangan Perseroan.

Alamat : Jl. Raya Kalimalang No.4F, RT.2/RW.16,
Duren Sawit, Kec. Duren Sawit,
Kota Jakarta Timur, DKI Jakarta – 13440
Telepon : (021) 8611845
No. STTD : STTD.KAP-00026/PM.22/2017 tanggal 2 Oktober 2017

- B. Kantor Jasa Penilai Publik Firman, Suryantoro, Sugeng, Suzy, Hartomo dan Rekan**, merupakan pihak penilai independen yang melakukan penilaian atas saham Formosa dan yang memberikan pendapat kewajaran atas Rencana Penyertaan dalam kaitannya dengan ketentuan POJK 17/2020 dan POJK 42/2020.

Alamat : Jl. Kendal No.19,
Menteng, Kota Jakarta Pusat
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10310, Indonesia
Telepon : (021) 319 084 22
Faksimili : (021) 314 062 6
No. STTD : STTD. PB-14/PM.2/2018 tanggal 5 Juli 2018

- C. Kantor Notaris Moeliana Santoso, S.H., M.Kn.**, merupakan pihak yang menyiapkan dan membuatkan akta-akta perjanjian sehubungan dengan Rencana Penyertaan.

Alamat : Ruko Fluorite No. 09, Gading Serpong
Tangerang – 15810, Indonesia
Telepon : (021) 5890-3987
Faksimili : (021) 5890-3987
No. STTD : STTD.N-221/PM.223/2019 tanggal 29 Oktober 2019

KETERANGAN MENGENAI PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA DARI HASIL PENAWARAN UMUM

I. PENDAHULUAN

Seperi yang telah dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, bahwa melihat permintaan akan produk F&B yang berkualitas baik, Perseroan berupaya untuk bukan hanya menjadi distributor saja untuk memperdagangkan produk F&B dengan merek premium serta berkualitas, namun Perseroan juga berencana untuk memproduksi produk-produk F&B guna menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan termasuk meningkatkan marjin operasional dari Perseroan. Ekspansi Perseroan tersebut tentunya dibutuhkan pendanaan yang cukup besar juga untuk mendukung rencana tersebut. Oleh karena itu, Perseroan bermaksud untuk merubah rencana penggunaan dana yang diperoleh dari hasil Penawaran Umum yang telah dilakukan pada bulan Agustus 2020 yang lalu.

II. PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA HASIL PENAWARAN UMUM

Sehubungan dengan ekspansi yang akan dilakukan oleh Perseroan melalui Rencana Penyertaan seperti yang telah dijelaskan dalam Keterbukaan Informasi ini, saat ini Perseroan membutuhkan dana sejumlah sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) guna mendukung Rencana Penyertaan yang akan dilakukan dimana seluruhnya berasal dari hasil Penawaran Umum, oleh karena itu perubahan penggunaan dana dari hasil Penawaran Umum adalah sebagai berikut:

Sebelum Perubahan (seperti yang diungkapkan dalam Prospektus Penawaran Umum Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 31 Agustus 2020) adalah sebagai berikut:

Seluruh dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk Modal Kerja Perseroan sebagai pembelian barang dagangan baik makanan ataupun minuman baik dengan pihak afiliasi maupun dengan pihak tidak terafiliasi serta memperluas jaringan pemasaran dengan pendistribusian ke daerah-daerah lain serta promosi-promosi yang dilakukan ke daerah lain yang belum dijangkau guna mendukung pertumbuhan Perseroan kedepannya.

Rencana Perubahan adalah sebagai berikut:

Seluruh dana yang diperoleh dari Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan, setelah dikurangi dengan biaya-biaya Emisi, akan dipergunakan untuk:

- Sebanyak-banyaknya Rp30.000.000.000,- (tiga puluh miliar Rupiah) akan dipergunakan oleh Perseroan untuk melakukan penyertaan sebanyak-banyaknya 30% (tiga puluh persen) dari modal disetor dan ditempatkan penuh setelah Rencana Penyertaan pada perusahaan yang terafiliasi dengan Perseroan yakni Formosa;
- Dan sisanya akan dipergunakan untuk Modal Kerja Perseroan sebagai pembelian barang dagangan baik makanan ataupun minuman baik dengan pihak afiliasi maupun dengan pihak tidak terafiliasi serta memperluas jaringan pemasaran dengan pendistribusian ke daerah-daerah lain serta promosi-promosi yang dilakukan ke daerah lain yang belum dijangkau guna mendukung pertumbuhan Perseroan kedepannya.

Perseroan akan menyampaikan pertanggungjawaban realisasi penggunaan dana hasil Penawaran Umum dalam setiap RUPS tahunan sampai dengan seluruh dana hasil Penawaran Umum telah direalisasikan. Dalam hal terdapat dana hasil Penawaran Umum yang belum direalisasikan, Perseroan akan menempatkan dana tersebut dalam instrumen keuangan yang aman dan likuid sebagaimana diatur pada POJK 30/2015.

III. DAMPAK PERUBAHAN PENGGUNAAN DANA

Dampak dari sisi Legal, Operasional dan Keuangan adalah sebagai berikut:

1. Dampak dari sisi Hukum

Tidak terdapat dampak dari sisi Hukum. Perseroan harus tunduk kepada POJK 30/2015 dan mendapatkan persetujuan dari Pemegang Saham Perseroan atas Perubahan Penggunaan Dana.

2. Dampak dari sisi Operasional

Tidak terdapat dampak dari sisi Operasional.

3. Dampak dari sisi Keuangan

Dengan dilaksanakan Perubahan Penggunaan Dana, Perseroan akan mencatatkan Investasi Jangka Panjang pada Laporan Posisi Keuangan Perseroan yang diharapkan dengan meningkatnya kinerja dari Formosa akan dapat meningkatkan nilai investasi yang dilakukan Perseroan didalam Formosa.

RENCANA PELAKSANAAN RUPSLB

Sehubungan dengan Rencana Penyertaan dan Perubahan Penggunaan Dana sebagaimana telah diuraikan dalam Keterbukaan Informasi ini, Perseroan bermaksud untuk meminta persetujuan dari RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2021. Sehubungan dengan pelaksanaan RUPSLB tersebut, pengumuman RUPSLB telah dipublikasikan pada tanggal 8 Desember 2020. Sedangkan pemanggilan RUPSLB akan dipublikasikan pada tanggal 23 Desember 2020, keduanya di situs web Penyedia e-RUPS, situs web Bursa dan situs web Perseroan dengan memperhatikan ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar Perseroan yakni:

- Sesuai dengan ketentuan dalam Anggaran Dasar Perseroan, untuk pelaksanaan Rencana Penyertaan dan Perubahan Penggunaan Dana, RUPSLB Perseroan harus dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.
- Apabila kuorum tidak tercapai maka dapat diadakan RUPSLB kedua dalam jangka waktu paling cepat 10 hari dan paling lambat 21 hari terhitung sejak RUPSLB pertama diadakan. RUPSLB kedua adalah sah dan berhak mengambil keputusan yang mengikat apabila sedikitnya $\frac{1}{3}$ bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah hadir atau diwakili dan keputusan disetujui oleh lebih dari $\frac{1}{2}$ bagian dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam RUPSLB.
- Dalam hal kuorum kehadiran RUPSLB kedua tidak tercapai, maka atas permohonan Perseroan kuorum kehadiran dan jumlah suara untuk mengambil keputusan, pemanggilan dan waktu penyelenggaraan RUPS ditetapkan oleh OJK.

Sebagai informasi, tanggal-tanggal penting yang perlu diperhatikan dalam kaitannya dengan penyelenggaraan RUPSLB Perseroan adalah sebagaimana tertera pada tabel jadwal berikut ini:

No.	Kegiatan	Tanggal
1.	Pemberitahuan Agenda RUPSLB ke OJK	1 Desember 2020
2.	Iklan Pengumuman RUPSLB	8 Desember 2020
3.	<i>Recording Date</i> atas Daftar Pemegang Saham yang berhak hadir dalam RUPSLB	22 Desember 2020
4.	Iklan Pemanggilan RUPSLB	23 Desember 2020
5.	Pelaksanaan RUPSLB	18 Januari 2021

Agenda RUPSLB Perseroan

- Persetujuan atas Perubahan Penggunaan Dana Hasil Penawaran Umum Perdana Saham Perseroan Tahun 2020.**
- Persetujuan untuk melakukan Penyertaan Modal Perseroan pada PT Formosa Ingredient Factory.**

INFORMASI TAMBAHAN

Untuk memperoleh informasi lanjutan terkait dengan Rencana Penyertaan dan Perubahan Penggunaan Dana, para pemegang saham dari Perseroan dapat mengajukan pertanyaan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan, pada hari kerja dan jam kerja Perseroan di alamat berikut:

PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA Tbk

Kantor Pusat, Showroom dan Gudang
Jalan Komplek Pergudangan Multi Guna T8 No. 16,
Alam Sutera, Pakulonan, Serpong Utara
Kota Tangerang Selatan 15325 – Indonesia
Tel.: (021) 2235 3388,
Fax : (021) 2904 7378

Website: www.kmds.co.id
Email : corporate@kmds.co.id

Untuk dan atas nama Perseroan,
PT KURNIAMITRA DUTA SENTOSA Tbk



HENGKY WIJAYA
Direktur Utama